



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Penetapan Wali yang diajukan oleh:

Oni Dyarti binti Astar Hasan, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Ulu, RT. 001 RW. 007, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Wali tertanggal 16 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.MTK tanggal 19 Juli 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah adik kandung perempuan dari Ibu kandung Meka Nur Asya Pratama bin Noviar Timur bernama **Suningsih binti Astar Hasan**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Migran Indonesia, di Flat G, Block 8, Flor 30, Richland Garden, Kowloon Bay, Kowloon, Hongkong. Sedangkan Ayah kandung Meka Nur Asya Pratama bin Noviar Timur bernama **Noviar Timur bin Musa Zen**, NIK : 1905010911760002, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Pait jaya, RT. 003 RW. 001, Desa Belo laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang tidak diketahui alamat jelasnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia (GAIB);

2. Bahwa dari pernikahan Noviar Timur bin Musa Zen dengan Suningsih binti Astar Hasan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak kandung bernama :

- 1) Meka Nur Asya bin Noviar Timur, lahir di Muntok, tanggal 07 Mei 2002;
- 2) Jerry Alpianis bin Noviar Timur, laki-laki, lahir di Muntok, tanggal 20 Januari 2008;
- 3) Silvia Zein binti Noviar Timur, perempuan, lahir di Belo Laut, tanggal 18 Mei 2009;

3. Bahwa setelah lulus pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Muntok sejak tahun 2019. Noviar Timur bin Musa Zen dan Suningsih binti Astar Hasan selaku orangtua Meka Nur Asya Pratama bin Noviar Timur menyerahkan hak asuh kepengurusan Meka Nur Asya Pratama bin Noviar Timur kepada Neneknya bernama Mishayati binti Bahrn, NIK : 1905014209630001, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Kp. Ulu, RT. 001 RW. 007, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat untuk mendidik dan mengasuh Meka Nur Asya Pratama bin Noviar Timur;

4. Bahwa sejak saat itu anak dari Noviar Timur bin Musa Zen dan Suningsih binti Astar Hasan (Meka Nur Asya Pratama bin Noviar Timur) ikut neneknya dan sudah masuk dalam kartu keluarga;

5. Bahwa sejak bulan November tahun 2020, Mishayati binti Bahrn nenek dari Meka Nur Asya Pratama bin Noviar Timur, sekaligus orangtua kandung dari Suningsih binti Astar Hasan dan Oni Dyarti binti Astar Hasan. Memberikan hak perwaliannya kepada Pemohon (Oni Dyarti binti Astar) untuk membantu dan mengurus cucunya Meka Nur Asya Pratama bin Noviar Timur dalam segala keperluan yang berkaitan dengan pendidikannya dikarenakan Mishayati binti Bahrn sudah lanjut usia dan sering sakit. Sehingga tidak memungkinkan Mishayati binti Bahrn untuk berpergian dalam mengurus keperluan cucunya Meka Nur Asya Pratama bin Noviar Timur;

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak dari Noviar Timur bin Musa Zen dan Suningsih binti Astar Hasan sekarang ini akan mendaftar di Bintara PK TNI AD TA 2021;
Bahwa untuk itu di perlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Muntok;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon Oni Dyarti binti Astar Hasan sebagai wali dari anak laki-laki bernama Meka Nur Asya Pratama bin Noviar Timur, lahir di Muntok, tanggal 07 Mei 2002. Anak dari suami istri Noviar Timur bin Musa Zen dan Suningsih binti Astar Hasan, untuk mendaftarkan Meka Nur Asya Pratama bin Noviar Timur ke Bintara PK TNI AD TA 2021;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara *volunter* yang tidak ada lawan, maka terhadap perkara ini mediasi tidak diperlukan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali dalam perwalian dan Pemohon menyatakan memahami dan tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak yang dimohonkan oleh Pemohon berada di bawah perwalian Pemohon yaitu, (Meka Nur Asya Pratama bin Noviar Timur), lahir tanggal 07 Mei 2002;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Oni Dyarti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 15 Januari 2016, telah dicocokkan dengan aselinya ternyata sesuai, telah dimeterai, dicap pos *dinazzagelen* dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Meka Nur Asya Pratama anak kandung dari pasangan suami isteri Noviar Timur dan Suningsih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 22 Juli 2010, telah dicocokkan dengan aselinya ternyata sesuai, telah dimeterai, dicap pos *dinazzagelen* dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mishayati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 16 Juli 2021, telah dicocokkan dengan aselinya ternyata sesuai, telah dimeterai, dicap pos *dinazzagelen* dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- Asli Surat Pernyataan tidak bisa hadir menjadi wali dari Suningsih sebagai pihak I, selanjutnya menyerahkan perwalian kepada Oni Dyarti pihak II tertanggal 20 Juli 2021, bermeterai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- Fotokopi dari print out photo Kartu Identitas atas nama Suningsih yang dikeluarkan oleh Negara Hongkong, tidak dapat menunjukkan aselinya, bermeterai, telah dicap pos *dinazzagelen* dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama, Leni Hendayati binti Astar

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan dan Mishayati binti bahrn masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Leni Hendyati binti Astar.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah Adik Kandung saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak yang bernama Meka Nur Asya Pratama adalah anak dari Kakak Kandung saksi;
- Bahwa ayah Meka Nur Asya sekarang ini tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa terakhir saksi melihat ayah kandung Meka sejak 2 tahun yang lalu ketika ayah dan ibu kandung Meka bertengkar yang selanjutnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sekarang ini Ibu Kandung anak yang bernama Meka Nur Asya berada di Negara Hongkong untuk bekerja dan tidak bisa pulang ke Negara Indonesia dikarenakan kontrak kerja;
- Bahwa sekarang ini yang mengasuh dan membesarkan anak yang bernama Meka Nur Asya adalah Neneknya yang bernama Mishayati dan bibinya yang bernama Ony Dyarti;
- Bahwa Nenek Mishayati tidak bisa menjadi wali dikarenakan usia yang telah uzur dan sudah terbatas untuk melakukan aktifitas;
- Bahwa bibi yang bernama Ony Dyarti siap dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menjadi wali dari anak yang bernama Meka Nur Asya;
- Bahwa pihak keluarga besar telah bersepakat bahwa bibi yang bernama Ony Dyarti untuk menjadi wali dari anak yang bernama Meka Nur Asya;
- Bahwa kepentingan pengajuan permohonan perwalian ini untuk anak yang bernama Meka Nur Asya ingin mendaftar menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia;

2. Mishayati binti Bahrn.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah Anak Kandung saksi;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan anak yang bernama Meka Nur Asya Pratama adalah cucu saksi;
- Bahwa ayah Meka Nur Asya sekarang ini tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa terakhir saksi melihat ayah kandung Meka sejak 2 tahun yang lalu ketika ayah dan ibu kandung Meka bertengkar yang selanjutnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sekarang ini Ibu Kandung anak yang bernama Meka Nur Asya berada di Negara Hongkong untuk bekerja dan tidak bisa pulang ke Negara Indonesia dikarenakan kontrak kerja;
- Bahwa sekarang ini yang mengasuh dan membesarkan anak yang bernama Meka Nur Asya adalah saksi sendiri dan bibinya yang bernama Ony Dyarti;
- Bahwa saksi tidak bisa menjadi wali dikarenakan usia yang telah uzur dan sudah terbatas untuk melakukan aktifitas;
- Bahwa bibi yang bernama Ony Dyarti siap dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menjadi wali dari anak yang bernama Meka Nur Asya;
- Bahwa pihak keluarga besar telah bersepakat bahwa bibi yang bernama Ony Dyarti untuk menjadi wali dari anak yang bernama Meka Nur Asya;
- Bahwa kepentingan pengajuan permohonan perwalian ini untuk anak yang bernama Meka Nur Asya ingin mendaftar menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 29 Juli 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis yang diajukan Pemohon mulai dari bukti tulis P.1 s/d P.4 telah memenuhi syarat formil bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut sedangkan bukti P.5 tidak memenuhi syarat formil bukti surat dikarenakan print out dari photo dan di dalam persidangan tidak dapat menunjukan aselinya, oleh karenanya bukti *a quo* patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa secara materiil dari bukti P.1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Oni Dyarti binti Astar Hasan membuktikan Oni Dyarti binti Astar Hasan adalah memang benar Pemohon I oleh karenanya mempunyai hak untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa secara materiil berdasarkan bukti P.2 adalah Akte Kelahiran Anak yang merupakan bukti otentik, terbukti bahwa anak yang bernama Meka Nur Asya Pratama, berumur 19 (Sembilan belas) tahun, adalah anak dari pasangan suami isteri Noviar Timur dan Suningsih;

Menimbang, bahwa secara materiil dari bukti P. 3, fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mishayati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, sebagai *akta otentik* yang menerangkan bahwa Mishayati sebagai kepala keluarga membuktikan bahwa Mishayati mempunyai hubungan keluarga dengan anak yang bernama Meka Nur Asya Pratama sebagai nenek dari pihak ibu;

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materiil dari bukti P.4, surat pernyataan aseli atas nama Oni Dyarti binti Astar Hasan dengan Suningsih, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juli 2021 menerangkan bahwa Suningsih tidak bisa hadir sebagai wali dari anak yang bernama Meka Nur Asya Pratama dan selanjutnya memberikan perwalian kepada adik kandungnya yang bernama Ony Dyarti, dan terhadap bukti ini sepanjang relevan dengan perkara ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon yang bernama **Leni Hendyati binti Astar** dan **Mishayati binti Bahrn** kenal dengan Pemohon, menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon, kedua saksi Pemohon tersebut adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan didepan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang bernama **Leni Hendyati binti Astar** menerangkan bahwa Pemohon adalah berkelakuan baik, taat beragama dan dapat dipercaya untuk mengurus diri dan harta anak Pemohon yang bernama Meka Nur Asya Pratama dan pihak keluarga tidak keberatan atas penetapan wali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang bernama **Mishayati binti Bahrn** menerangkan bahwa Pemohon adalah orang yang taat beragama, baik dan mampu mengurus anak Pemohon dan keluarga tidak keberatan Pemohon menjadi Wali atas anak yang bernama Meka Nur Asya Pratama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut menerangkan tentang Pemohon adalah orang yang taat beragama, baik dan mampu mengurus anak Pemohon dan keluarga tidak keberatan Pemohon menjadi Wali atas diri anak yang bernama Meka Nur Asya Pratama didasarkan atas pengetahuan sendiri dan keterangan saksi satu bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308, 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUH Perdata, keterangan

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo* dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa doktrin dalam Kitab *Mausūah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadāyā al-Muāsirah* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan:

اما الولاية علي مال الصغير القاصر فتكون لأحد الأولياء الستة الذين ذكروا سابقا وهم الاب ووصيه والجد ووصيه والقاضي ووصيه والقاضي ووصيه وهو من يعينه القاضي (wasil qadi adalah wali yang ditetapkan oleh Hakim);

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P. 3), yang merupakan bukti otentik yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang telah mencapai batas minimal pembuktian, maka telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yang dimintakan perwalian yang bernama Meka Nur Asya Pratama, adalah sangat dekat sekali sebagai bibi dari pihak Ibu dari anak tersebut sedangkan ibu kandungnya berhalangan hadir oleh karena pekerjaan di Negara Hongkong, sedangkan Ayah Kandung anak yang bernama Meka Nur Asya Pratama sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Republik Indoensia (Ghoib) dan Pemohon menyatakan sanggup, mampu dan dapat dipercaya menjadi wali atas diri anak yang bernama Meka Nur Asya Pratama tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa anak yang bernama Meka Nur Asya Pratama hendak mendaftarkan menjadi Anggota Tentara Nasional Indonesia yang salah satu syaratnya adalah adanya penetapan wali dari Pengadilan jika orangtua tidak ada lagi / tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 17 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 *jo.* Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 penjelasan pasal 33 ayat (2), maka permohonan Pemohon untuk

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Perwalian adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing* Pemohon, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah bibi dari pihak Ibu Kandung dari seorang anak (Meka Nur Asya Pratama), Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk kepentingan pendaftaran Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia yang mempersyaratkan penetapan perwalian dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Pemohon *legal standing* dan berkepentingan hukum untuk mengajukan permohonan penetapan wali (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikat baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau dalam kemaslahatan anak tersebut, hal ini pakta dalam persidangan yang terungkap menjelaskan, Pemohon selama ini telah mampu menjalankan tugasnya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai bibi dari pihak Ibu Kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaannya, disamping itu sesuai pula dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa "untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan Pengadilan", dimana di dalam penjelasan pasal demi pasalnya dijelaskan bahwa "Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam";

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai bibi anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, yang telah berusia 32 tahun dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon telah dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercela, oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 107 ayat (4) dan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Meka Nur Asya Pratama patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon **Oni Dyarti binti Astar Hasan** sebagai wali dari anak laki-laki bernama **Meka Nur Asya Pratama bin Noviar Timur**, lahir di Muntok, tanggal 07 Mei 2002, khusus untuk mendaftarkan Meka Nur Asya Pratama bin Noviar Timur ke Bintara PK TNI AD TA 2021;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 2.30.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mentok dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami **Ahmad Fathoni, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Nailasara Hasniyati, S.H.I** dan **M. Refi Malikul Adil, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Ahmad Fathoni, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Nailasara Hasniyati, S.H.I** dan **M. Refi Malikul Adil, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Danah, S.H.I**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nailasara Hasniyati, S.H.I

Ahmad Fathoni, S.H.I

Hakim Anggota,

M. Refi Malikul Adil, S.H.

Panitera Pengganti,

Danah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya ATK.Rp 80.000,00
 2. Panggilan & PNBp Rp 100.000,00
 3. Redaksi Rp 10.000,00
 4. Meterai Rp 10.000,00
- Jumlah Rp 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)